



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.433, 2011

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM. Logo.
Bentuk. Makna. Pemakaian.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR M.HH-05.UM.01.01 TAHUN 2011

TENTANG

LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan reformasi birokrasi dan paradigma baru bermasyarakat dan bernegara, logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia perlu ditransformasi agar lebih sesuai dengan fakta sosial budaya, perlindungan hak asasi manusia, budaya hukum, dan dinamika sosial serta pelayanan prima kepada masyarakat di bidang hukum dan hak asasi manusia;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Logo Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M-01.PR.07.10 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan Logo adalah lambang atau simbol yang terdiri dari gambar dan tulisan yang merupakan identitas resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Pasal 2

Penggunaan Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 bertujuan untuk:

- a. memperkuat visi dan misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- b. mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- c. meningkatkan citra, wibawa, dan kepercayaan publik terhadap tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; dan
- d. mendorong peningkatan sasaran kinerja pegawai.

Pasal 3

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat gambar tertentu dan tulisan PENGAYOMAN sebagaimana tercantum dalam lampiran.
- (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinamakan Pembangunan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nasional yang selanjutnya disebut Bangkumhamnas.

Pasal 4

Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyai makna filosofis sebagai berikut:

- a. terus tumbuh dalam rangka menuju negara kesejahteraan yang mengayomi dan melindungi seluruh rakyat dan tanah air;
- b. kepastian hukum, perlindungan hak asasi manusia dan keadilan untuk segenap rakyat Indonesia; dan
- c. tercapainya keadilan, kejujuran, kebenaran, keamanan, dan ketertiban.

Pasal 5

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan pada papan nama kantor, pataka, spanduk, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, tanda pengenal pegawai, dan emblem serta seluruh kegiatan ketatalaksanaan administratif di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- (2) Selain penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Logo dapat digunakan dalam melaksanakan pekerjaan atau aktifitas yang berkaitan dengan program pembangunan hukum dan hak asasi manusia.

Pasal 6

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) menggambarkan tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang memuat :
 - a. tulisan : PENGAYOMAN yang berarti mengayomi dan melindungi seluruh rakyat Indonesia di bidang hukum dan hak asasi manusia.
 - b. gambar :
 1. 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran;
 2. 2 (dua) garis siku kiri dan kanan; dan
 3. 2 (dua) garis lurus sejajar;

- c. tata warna : 1. warna biru tua sebagai dasar;
2. warna emas pada garis lukisan logo dan tulisan.

(2) Makna gambar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah :

- a. 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Pancasila yang merupakan falsafah negara;
b. 5 (lima) garis lengkung yang berbentuk setengah lingkaran melambangkan Negara Demokrasi, Negara Hukum, Negara Perlindungan Hak Asasi Manusia, Negara Kesejahteraan, Negara Berlandaskan Agama dan Moral;
c. 2 (dua) garis siku kiri dan kanan yang mempunyai makna demokrasi dan hak asasi manusia;
d. 2 (dua) garis lurus sejajar yang mempunyai makna negara hukum, keadilan dan ketertiban;
e. warna biru tua sebagai dasar yang mempunyai makna amanah, keamanan, keteraturan, kedalaman makna jatidiri bangsa, percaya diri, ketertiban, kewibawaan dan inovasi teknologi; dan
f. warna emas bermakna keagungan, keluhuran dan kewibawaan.

(3) Bentuk dan ukuran Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Logo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan secara resmi mulai 1 Januari 2012 di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
(2) Penyesuaian penggunaan Logo dilaksanakan secara bertahap sejak Peraturan Menteri ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2011.

Pasal 8

Penyalahgunaan Logo yang mencemarkan nama baik Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kehakiman Nomor JS.8/120/17 Tahun 1960 tentang Penetapan Mengambil Pohon Beringin dengan Perkataan "PENGAYOMAN" sebagai Lambang Hukum (Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2349) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Juli 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juli 2011

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
TENTANG LOGO KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI
MANUSIA

NOMOR :
TANGGAL :

BENTUK :

Logo berbentuk segi empat dan bertuliskan PENGAYOMAN.



UKURAN :

Perbandingan ukuran panjang dan lebar adalah 9 : 8.

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,**

PATRIALIS AKBAR